



Karakteristik Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Reward Dan Punishment Dalam Pendidikan

Miftahuddin

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
Sekolah Tinggi Agama Islam Jakarta, Indonesia
abu_khawfi@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan dan mengungkap konsep Ibn Khaldun tentang metode reward dan punishment dalam pendidikan. Deskripsi pemikiran ini difokuskan pada corak dan karakteristik konsep yang mencakup landasan, prinsip dan implementasi. Target penulisan artikel ini adalah untuk mencari model penerapan reward dan punishment yang lebih aman dan efektif dalam pendidikan. Artikel ini ditulis dengan metode deskriptif kualitatif dan dengan pendekatan analisis isi (content analysis) dengan kitab *al-Muqaddimah* karya Ibn Khaldun sebagai referensi utama. Beberapa hal yang dapat terkonfirmasi melalui analisa penulis, di antaranya adalah kejelasan landasan dan prinsip Ibn Khaldun dalam konsepnya tentang metode reward dan punishment dalam pendidikan, baik dari sisi filosofis, syari'at ataupun sosiologis. Berbasis dari konsep yang jelas, mendasar, dan syar'i serta realistis ini dimungkinkan untuk merancang model penerapan metode reward dan punishment yang lebih aman dan efektif.

Kata kunci: *Ibn Khaldun; reward; punishment; pendidikan*

Abstract

This article was written to describe and uncover Ibn Khaldun's concept of reward and punishment methods in education. This description of thought is focused on the patterns and characteristics of concepts that include foundation, principle and implementation. The target of writing this article is finding a safer and more effective model of reward and punishment implementation in education. This article was written in qualitative descriptive methods and with the content analysis approach. The main reference in this article is al-Muqaddimah written by Ibn Khaldun. The some points can be confirmed through the author's analysis, among them the clarity of the foundation and principles of Ibn Khaldun in his concept of reward and punishment methods in education, both philosophical, sharia and sociological. Based on basic, sharia and realistic concepts it is possible to design a safer and more effective model of implementing reward and punishment methods.

Keywords: *Ibn Khaldun; reward; punishment; education*

I. Pendahuluan

Salah satu penentu keberhasilan proses pendidikan adalah ketepatan dalam memilih metode yang digunakan dan kesesuaian cara penerapannya. Dan di antara metode yang selama ini dinilai efektif adalah metode reward dan punishment. Ahmad Tafsir menyebutkan beberapa metode yang besar pengaruhnya dalam pendidikan anak, yaitu teladan yang baik, kebiasaan yang baik, disiplin, memotivasi, memberikan hadiah, memberikan hukuman dalam rangka kedisiplinan, dan suasana kondusif dalam mendidik. (Tafsir, 2011)

Metode reward dan punishment ini memiliki usia yang sangat tua bahkan sejak terciptanya manusia pertama di mana Adam dan Hawwa dididik untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan dengan diberikan sanksi berupa pengusiran dari surga. (QS. Al-Baqarah : 36). Rasulullah Saw juga banyak memberikan contoh dan arahan pendidikan dengan kedua metode ini. Beliau(). Beliau juga memerintahkan ketegasan bahkan dengan memberikan hukuman fisik untuk mendidik anak yang enggan melakukan shalat padahal ia sudah berumur 10 tahun. (HR. Bukhari dan Muslim). Demikian seterusnya, para sahabat dan generasi sesudahnya menunaikan tugasnya mendidik anak atau siswanya, di antaranya dengan menerapkan kedua metode ini.

Di era millennial ini, berkembang pemikiran bahwa pemberian hukuman fisik dalam pendidikan sudah tidak zamannya lagi. Dan gaung pemikiran ini makin menguat terlebih setelah banyaknya muncul kasus-kasus yang dapat dinilai sebagai tindak kekerasan terhadap anak dengan dalih pemberian sanksi untuk mendisiplinkan. Kondisi ini kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 dan menjadi instrument yang mengatur interaksi antara guru dan murid. Dengan undang-undang tersebut guru dapat dijerat dengan sanksi pidana jika pemberian sanksi diterapkan tidak sesuai aturan.

Lahirnya undang-undang tersebut tentu patut didukung agar peran guru sebagai pendidik terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi di lapangan, kehadiran undang-undang ini ternyata belum cukup efektif menurunkan angka kasus tindak kekerasan terhadap anak didik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis, sejak bulan Januari hingga Oktober 2019 tercatat 127 kasus pelanggaran berupa tindak kekerasan di dunia pendidikan baik yang bersifat fisik ataupun psikis. (Tempo.com, 5/9/2020)

Selain itu, undang-undang ini juga ternyata tidak jarang dijadikan sebagai alat oleh oknum orang tua atau pihak lain yang tidak setuju dengan sanksi fisik, untuk menjerat dengan tindak pidana guru atau sekolah yang masih memberlakukannya. Dari banyak kasus yang muncul di lapangan, di antaranya adalah kasus Muhammad Samhudi, guru di SMP Raden Rahmad, Kecamatan Balongbendo Sidoarjo. Ia divonis 6 bulan penjara karena dinyatakan bersalah melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Samhudi dilaporkan oleh orang tua murid karena anaknya (SS) dihukum dengan dicubit tangannya karena tidak mengikuti ibadah shalat Dhuha. Orang tuanya yang kebetulan anggota TNI tidak terima dan membawa masalah tersebut ke ranah hukum. (Kompas.com, 5/9/2020)

Fakta-fakta tersebut makin memperuncing pro-kontra atas penerapan metode reward dan punishment dalam pendidikan. Dan posisi sekolah atau guru juga menjadi serba sulit, satu sisi harus mengajarkan dan menegakkan tata tertib sedisiplin mungkin, tapi pada sisi yang lain, para siswa tidak dengan mudah mematuhi tata tertib tersebut, sehingga terkadang sekolah atau guru harus mengambil tindakan tegas bahkan sampai pemberian hukuman fisik seperti pemukulan.

Apabila dicermati diskursus ini, menurut penulis, permasalahannya bukan pada metodenya tetapi pada pola penerapan metode tersebut. Berbagai kasus di atas seharusnya tidak perlu terjadi jika pola penerapannya sesuai dengan etika dan aturan yang seharusnya. Regulasi baik undang-undang ataupun aturan-aturan lainnya yang mengatur masalah ini juga seharusnya mendalami etika dan aturan pendidikan dengan lebih komprehensif sehingga peraturan-peraturan yang dirumuskan bisa lebih fleksibel dan dapat mengayomi semua pihak.

Maka dari itu untuk mendalami lebih jauh tentang metode reward dan punishment tersebut penulis ingin mengkonfirmasi pendapat para ulama klasik yang diyakini memiliki kompetensi dan wawasan keilmuan yang mumpuni dalam berbagai disiplin ilmu termasuk pendidikan. Dalam artikel ini, penulis membidik tokoh Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Khaldun, yang lebih dikenal dengan Ibn Khaldun. Adakah sisi-sisi stragis yang terkonfirmasi dari konsep beliau tentang reward dan punishment dalam pendidikan untuk dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengoreksi, memperbaiki atau melengkapi konsep dan pola implementasi metode reward dan punishment dalam pendidikan saat ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang sepenuhnya bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data-data yang berupa naskah-naskah dan tulisan dari berbagai buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pemikiran Ibn Khaldun tentang metode *reward and punishment* dalam pendidikan.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. (Arikunto, 2006). Dan sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Muqaddimah* karya Ibn Khaldun.

Penulis menggunakan model analisis isi (*content analysis*). Menurut Nawawi, Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan dengan mengidentifikasikan karakteristik spesifik akan pesan-pesan dari suatu teks secara sistematis dan obyektif. (Nawawi, 1988)

Langkah-langkah analisis yang ditempuh adalah :1) Menentukan objek penelitian; 2) Menentukan bahan-bahan yang hendak dikaji; 3) Menentukan kategori-kategori yang akan diteliti; 4) Menentukan unit analisis; 5) Mengkoding data; 6) Menganalisis data. (Kholil, 2006)

III. Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Ibn Khaldun

Ibn Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakr bin al-Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun. Ia kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ibn Khaldun. Lahir di Tunis pada 1 Ramadhan 732 H dan wafat di Mesir pada 26 Ramadhan 808 H. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga bangsawan yang gemar dengan dunia ilmu pengetahuan dan politik. Mendapatkan pendidikan pertama dari orang tuanya dan telah hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun. Berguru pada para ulama di Tunisia hingga menguasai berbagai disiplin ilmu. (Al-Abrasyi, tt)

Ibn Khaldun benar-benar merupakan sosok yang multitalent, tidak hanya dinobatkan sebagai penggagas konsep sejarah modern tetapi juga dikukuhkan sebagai bapak sosiologi. Pemaparannya tentang berbagai disiplin ilmu dalam karya monumentalnya al-Muqaddimah menegaskan kalau ia layak disebut sebagai mutafannin yang ahli di bidang filsafat, sosiologi, sejarah, pendidikan, tasawuf, dan lain-lain.

B. Sekilas tentang Kitab al-Muqaddimah

Al-Muqaddimah secara bahasa berarti 'pendahuluan'. Nama ini adalah sebutan pendek untuk judul lengkapnya al-Muqaddimah Târîkh al-'Allâmah Ibn Khaldûn Kitâb al-'Ibar wa Diwân al-Mubtadâ wa al-Khabar fî Ayyâm al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Aşrahum min Żawî al-Sultân al-Akbar. Kitab ini memang ditulis sebagai pengantar untuk berjilid-jilid buku soal sejarah bangsa-bangsa Arab dan sekitarnya yang berjudul Kitab al-'Ibar.

Al-Muqaddimah sendiri merupakan buku yang sangat besar, terdiri dari enam bab utama yang menyoal bangsa-bangsa penghuni jazirah Arab, Afrika Utara, dan Semenanjung Liberia dalam beragam aspek, mulai dari ekonomi, politik, budaya, geografi, bahkan dari sisi perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam kaitannya dengan pemikiran Ibn Khaldun tentang pendidikan, Al-Abrasyi mendata puluhan aspek yang diintisarikan dari al-Muqaddimah. Mulai dari landasan filosofis hingga mekanisme operasional. Mulai dari tujuan pendidikan, kurikulum, strategi, metode, penggunaan media dalam pendidikan hingga langkah operasional. (Al-Abrasyi, tt)

Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, menunjukkan kekagumannya akan keistimewaan al-Muqaddimah. Menurutnya, yang menarik dari Muqaddimah Ibnu Khaldun adalah fokus dan kemampuannya mengupas alur kemunculan masyarakat dan kebudayaan manusia, termasuk timbulnya kota, politik, perdagangan, hingga ilmu pengetahuan. Karena itu, meski hampir 700 tahun lalu diterbitkan, Mark Zuckerberg merasa buku ini masih sangat relevan dan layak dibaca. (kompasiana.com, 8/9/2020)

Sejarawan Inggris, Arnold J. Toynbee juga memberikan testimoninya dengan jujur akan kebanggaan dan apresiasinya atas kitab al-Muqaddimah karya monumental Ibn Khaldun ini. Ia menyebutnya sebagai "A book without a doubt is the greatest work of its kind that has never been created by the mind of any person at any time or place". (turospustaka.com, 8/9/2020)

C. Pengertian Reward dan Punishment

Dari sisi bahasa, reward berasal dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Arab semakna dengan mukâfa'ah (hadiah), tsawâb (pahala/balasan), ajr (upah/imbalan), targib (motivasi). Secara definitif, reward adalah suatu bentuk ganjaran atau balasan yang menimbulkan perasaan senang bagi anak sebagai apresiasi dan motivasi untuk mencapai tujuan keberhasilan yang memuaskan. (Najati, 2005)

Sedangkan punishment menurut bahasa berarti hukuman, dalam bahasa Arab semakna dengan 'iqâb (hukuman), 'azâb (siksa) dan tarhib (peringatan). Secara terminologis, punishment didefinisikan sebagai hukuman berupa penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. (Purwanto, 2006).

D. Landasan konsep metode reward dan punishment dalam pendidikan

Ibn Khaldun tidak secara langsung menyebut metode reward dan punishment dalam konsepnya. Akan tetapi secara implisit kedua metode itu dapat disimpulkan sebagai bagian dari konsepnya tentang metode pendidikan dengan merujuk pada landasan filosofat sosiologisnya. Ia menegaskan, jika sebuah masyarakat sudah terbentuk pastilah akan muncul suatu pendorong yang akan menjadi acuan bagi semua anggota masyarakat dalam menjalani kehidupannya

sehari-hari. Menurutny, manusia itu memiliki naluri berbuat aniaya dan penentangan yang muncul dari jiwa kebinatangannya, dan karena itu mestilah akan muncul dalam sebuah masyarakat seseorang yang memiliki kekuatan dan kemampuan lebih untuk ditetapkan oleh semua anggota masyarakat sebagai pemimpin dan pengatur urusan mereka. Pemimpin inilah yang akan mencegah munculnya perbuatan aniaya dan penentangan tersebut. (Ibn Khaldun, 1984)

Arifin menyebutkan, Ibnu Khaldun tidak memandang ilmu dan pendidikan sebagai suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan serta jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Beliau memandang ilmu dan pendidikan sebagai gejala konklusif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya di dalam tahapan kebudayaan. (Arifin, 1991)

Dari landasan sosiologis itu, secara implisit Ibn Khaldun mengisyaratkan keniscayaan adanya aturan yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi secara sosial. Aturan inilah yang selanjutnya melahirkan adanya sanksi bagi yang melanggar dan sebaliknya adanya simpati dan apresiasi bagi yang mematuhi. Bangunan logika ini tentulah juga berlaku dalam komunitas pendidikan yang memang dibangun untuk proses pendewasaan dan pembinaan karakter dan akhlak anak.

Selain landasan filosofis sosiologis di atas, Ibn Khaldun mestilah mendasari konsepnya dengan dasar-dasar syariat Islam. Betapapun ia tidak dengan tegas menyebutkan hal itu tetapi tidaklah mungkin ia abai dengan banyaknya dalil baik dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang kedua metode ini. Penguasaannya tentang berbagai ilmu keislaman sebagaimana yang tergambar dalam pemaparannya mengenai berbagai cabang keilmuan itu dalam kitabnya makin menegaskan kalau dalil-dalil tentang kedua metode ini tidaklah asing baginya. (Ibn Khaldun, 1984)

Isyarat landasan syar'i ini juga dikuatkan oleh komentar Ibn Khaldun atas ucapan Umar bin Khattab Ra yang menegaskan, "Barang siapa yang tidak terdidik oleh syara' maka Allah-pun tidak mendidiknya." Setelah menyitir penegasan Umar bin Khattab itu, Ibnu Khaldun memberikan komentarnya,

حرصا علي صون النفوس عن مذلة التأديب وعلما بأن المقدار الذي عينه الشرع لذلك أملك له ...
"فإنه أعلم بمصلحته"

Artinya: "...(pernyataan Umar itu) didorong oleh kuatnya tekad Umar untuk membentengi jiwa manusia dari kekeliruan cara mendidik, dan karena Umar meyakini batas ukuran yang ditentukan syara' lebih tepat dan efektif karena agama itu pasti lebih tahu tentang kemaslahatan". (Ibn Khaldun, 1984)

E. Prinsip Penerapan Reward dan Punishment dalam Pendidikan

1. Menekankan kehati-hatian dalam penerapan reward dan punishment

Reward bertujuan untuk memotivasi anak agar lebih terdorong meningkatkan prestasi baik dan perilaku terpujinya. Dengan memberikan hadiah atas prestasi dan perilaku baik yang dihasilkan dan ditampilkan anak akan mempertahankan perilaku baiknya dan bekerja lebih maksimal untuk meningkatkannya hingga sampai pada kesempurnaan. Sedangkan punishment dimunculkan untuk memotivasi anak agar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan sesuatu. Atau tidak mengulangi lagi kekeliruan yang dilakukan dan perilaku tidak terpuji yang pernah ditampilkan.

Akan tetapi tujuan baik dan mulia itu bisa saja hanya menjadi isapan jempol karena tidak tercapai, atau bahkan menjadi kontra-produktif karena justru memicu permasalahan lain yang bisa jadi lebih tidak diinginkan dari tujuan yang ingin dicapai pada awalnya. Tentu potensi bahaya dari kedua metode ini tidak bisa dipandang remeh.

Penghargaan yang diberikan kepada anak sebagai apresiasi atas prestasi atau perilaku terpuji yang ditampilkan, jika diterapkan secara keliru dapat memunculkan bahaya yang tidak diinginkan. Di antara bahayanya, munculnya rasa riya dan sombong pada diri anak yang diberikan penghargaan karena merasa lebih dari teman-temannya dan mendapatkan keistimewaan. Selain itu, penghargaan yang diberikan berpotensi memunculkan perasaan minder dan rendah diri pada anak lain yang tidak mendapatkannya, bahkan dapat menimbulkan rasa putus asa. Bahaya laten yang sangat berbahaya dari pemberian hadiah yang berlebihan dan terus menerus adalah tertanamnya bibit-bibit mental transaksional materialistic pada diri anak dan itu jelas sangat tidak diinginkan.

Demikian juga halnya dengan punishment, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian hukuman fisik seperti pemukulan terbukti tidak efektif. "Kepatuhan" anak hanya akan muncul jika ada pengawasan atau ketika melihat adanya alat penghukum yang sedang mengancamnya. Tapi jika tidak ada pengawasan atau tidak melihat adanya alat pemukul seperti cambuk, maka anak akan melakukan apapun yang diinginkan. Dan ketika penghukuman fisik terlalu merasuki jiwa anak-anak, biasanya sistem ini memang kelihatan bekerja 'terlalu efektif'. Anak akan menunjukkan "kepatuhan" tapi tidak lebih dari kepura-puraan belaka karena takut pada sanksi yang akan dikenakan kepadanya, padahal sesungguhnya jiwanya hancur; dan saat anak telah beranjak remaja ia menjelma menjadi remaja yang bengal, mereka hanya akan menjadi makhluk muram yang bersemangat rendah.

Adanya potensi bahaya dan dampak negatif dari penerapan kedua metode ini sebagaimana digambarkan di atas menegaskan bahwa penggunaan reward

dan punishment ini adalah persoalan yang sangat sulit karena tidak semua tindakan menghargai dan menghukum dapat menghasilkan efek-efek yang diinginkan. Oleh karena itu para ulama termasuk Ibn Khaldun menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan kedua metode ini.

Sikap kehati-hatian Ibn Khaldun dalam penerapan metode punishment dapat ditarik dari sikap kerasnya menolak pola pendidikan dengan cara-cara kekerasan. Ia menegaskan,

“Barang siapa yang terdidik dengan kekerasan dan pemaksaan di antara para pelajar, budak ataupun pembantu maka mereka akan dikuasai oleh pemaksaan itu; akan menyempitkan jiwanya untuk mengekspresikan diri; menyebabkan hilangnya kemampuan kreatifitas, terdorong untuk berperilaku malas, berbohong dan dusta, dan semua itu adalah ekspresi yang tidak muncul dari isi hatinya melainkan karena dikuasai oleh rasa takut dari pemaksaan...” (Ibn Kaldun, 1984)

Maka jika Ibn Khaldun memberikan toleransi pada penerapan punishment dalam pendidikan, tentulah harus dilakukan dengan terukur, penuh kehati-hatian dan pertimbangan agar terhindar dari anasir kekerasan dan pemaksaan yang justru akan membahayakan tumbuhkembangnya anak.

2. Penerapan reward dan punishment harus terukur secara proporsional

Sebagai salah satu wujud prinsip kehati-hatian dalam penerapan metode reward dan punishment, Ibn Khaldun mengharuskan pola penerapan yang terukur secara proporsional. Artinya, bentuk dan ukuran reward dan punishment itu berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan besar-kecilnya perilaku terpuji yang patut diapresiasi atau perilaku tercela yang pantas diberikan sanksi. Selain itu juga dengan mempertimbangkan latar belakang anak/siswa baik tingkat perkembangan usia, keadaan fisik dan mental serta latar belakang yang bersifat eksternal lainnya.

Pentingnya proporsionalitas dalam menerapkan reward dan punishment dalam pemikiran Ibn Khaldun dapat ditarik dari penjelasannya tentang pentingnya pentahapan (al-tadarruj) dalam mengajarkan suatu ilmu. Menurutnya metode pentahapan itu diberlakukan karena proses penerimaan suatu ilmu itu berlangsung secara bertahap. Dan tahapan itu sangat tergantung dengan tingkat perkembangan anak. Ibn Khaldun menyebutkan sebagai berikut:

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان علي التدرج شيئا فشيئا وقليلًا
فقليلًا.... ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه..."

Artinya: “Ketahuilah sesungguhnya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada pelajar hanya akan efektif apabila dilakukan secara bertahap

(tadarruj) setapak demi setapak dan sedikit demi sedikit ...dan (pentahapan) itu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan akal anak dan kesiapannya memahami apa yang disuguhkan kepadanya..." (Ibn Khaldun, 1984)

Walaupun penegasan Ibn Khaldun di atas adalah dalam kaitannya dengan pengajaran ilmu pengetahuan, akan tetapi hal itu juga erat kaitannya dengan berbagai aktivitas pendidikan lainnya yang dilakukan secara terencana, termasuk dalam menerapkan metode reward dan punishment. Bahkan dalam segala hal, prinsip terukur dan proporsional ini merupakan hal yang bersifat standar.

Sebelumnya, al-Ghazali juga mengisyaratkan keharusan menerapkan reward dan punishment secara proporsional. Ini dapat dirujuk pada uraiannya tentang tahapan perkembangan anak. Menurutnya, jika anak sudah mulai memasuki usia tamyiz, pendidikannya sudah harus lebih diperketat dibanding usia-usia sebelumnya. Beliau memandang, pada usia tamyiz ini seharusnya anak tidak mudah diberikan toleransi atas pelanggaran-pelanggaran yang sesekali dilakukan. Beliau dengan jelas menegaskan hal itu pada ungkapannya sebagai berikut;

"مهما بلغ سن التمييز فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان"

Artinya; "sewaktu anak-anak telah sampai usia tamyiz (mampu membedakan sesuatu dengan sendirinya) maka hendaklah ia tidak diberi kesempatan untuk meninggalkan bersuci dan shalat serta ia juga diperintah untuk berpuasa pada sebagian hari pada bulan ramadhan". (al-Ghazali, tt)

Artinya; "sewaktu anak-anak telah sampai usia tamyiz (mampu membedakan sesuatu dengan sendirinya) maka hendaklah ia tidak diberi kesempatan untuk meninggalkan bersuci dan shalat serta ia juga diperintah untuk berpuasa pada sebagian hari pada bulan ramadhan". (al-Ghazali, tt)

Dengan demikian seorang guru yang baik harus memiliki prinsip mengakui adanya perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik secara individual, dan memperlakukannya sesuai dengan tingkat perbedaan yang dimiliki peserta didiknya tersebut.

Gambaran proporsionalitas dalam menerapkan metode hukuman ini tergambar jelas dalam arahan Rasulullah Saw untuk melatih anak melakukan shalat sejak usia 7 tahun tanpa ada sanksi pemukulan jika menolak. Tapi setelah berusia 10 tahun kalau ia menolak diperkenankan untuk memberikan sanksi pemukulan. Tentu dengan batasan yang terkontrol dan terukur karena

pada usia seperti itu anak baru mumayyiz dan belum balig sebagai batas usia mukallaf.(HR. Muttafaq 'alaih).

Dalam kaitannya dengan hadits ini, Bawazir dalam penelitiannya mengutip Ibrahim dkk ketika memberikan analisisnya tentang hadits shahih ini. Ibrahim menyebutkan, bahwa gerak-gerik anak sehari-hari merupakan akumulasi dari berbagai latihan dan percobaan yang telah dibiasakan bertahun-tahun. Menurutnya, oleh karena itu belum cukup alasan melakukan pemukulan kepada anak yang belum mau melakukan shalat walaupun sudah berumur 10 tahun jika proses bembiasaannya belum sampai setidaknya 3 tahun.(Bawazir, 2019)

3. Punishment hanya untuk memperbaiki akhlak dan perilaku tercela

Dalam menunjukkan penolakannya terhadap cara-cara kekerasan dalam mendidik anak, Ibn Khaldun banyak menggunakan kata ta'dîb dan taqwîm. Ta'dîb menurut bahasa bermakna pendidikan akhlaq. Dalam al-Mu'jam al-Wasît disebutkan: *أدبه : أي راضه علي محاسن الأخلاق* (addabah, artinya melatihnya untuk tegak di atas akhlak mulia). Begitu juga kata taqwîm, *قوم المعوج: أي عدله*, *وأزال عوجه* (qawwam al-mi'wajj, artinya meluruskan sesuatu yang bengkok, menghilangkan bengkoknya). (al-Mu'jam al-Wasit, tt). Dalam al-Muqaddimah, Ibn Khaldun mengutip ucapan Muhammad bin Abi Zaid yang mengandung kata "ta'dîb",

لا ينبغي للمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه علي ثلاثة أسواط شيئا"

Artinya: "Tidak seharusnya bagi pendidik untuk memukul anak jika dibutuhkan, lebih dari tiga kali." (Ibn Khaldun, 1984)

Sedangkan kata taqwîm, digunakan oleh Ibn Khaldun dengan mengutip ucapan Harun al-Rasyid yang memberikan arahan kepada Khalf al-Ahmar yang akan mendidik anaknya,

وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة فإن أباهما فعليك بالشدّة والغلظة

Artinya: "... dan luruskanlah (akhlaknya) dengan cara yang penuh kedekatan dan kelembutan sebatas kemampuanmu, tapi jika ia mengabaikan kedua cara itu maka kamu harus bertindak tegas dan keras". (Ibn Khaldun, 1984)

Dari kedua kutipan di atas menegaskan bahwa sanksi fisik menurut Ibn Khaldun, diterapkan untuk memperbaiki perilaku atau akhlak siswa (aspek afektif dan psikomotorik). Dan karena tujuannya untuk perbaikan berarti sanksi fisik itu bersifat kuratif, diterapkan kalau memang pelanggaran atau perilaku tercela benar-benar telah terjadi. Meski bersifat kuratif, tidak menutup kemungkinan sanksi fisik ini juga berefek preventif, sebagai pelajaran bagi siswa lain agar tidak melakukan pelanggaran atau berperilaku tercela.

Sementara kelemahan dan ketidakmampuan anak dalam mencapai target kognitif yang dicanangkan, menurut Ibn Khaldun tidaklah pantas untuk diperbaiki dengan menerapkan sanksi fisik kepada anak yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan dari konsep Ibn Khaldun secara umum tentang pendidikan dengan menganjurkan cara-cara yang mengedepankan kemudahan, kelemah-lembutan dan kasih-sayang. Di sisi lain, sebagaimana telah disebut di atas, Ibn Khaldun juga menyadari adanya batasan dan tingkat kemampuan individual yang berbeda antara anak yang satu dengan lainnya.

4. Punishment secara fisik merupakan langkah terakhir dan darurat.

Hukuman fisik bagaimanapun juga pastilah mengandung unsur kekerasan, suatu yang harus dihindari dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu sebisa mungkin metode ini dapat dihindari, dan mengutamakan metode-metode yang menampilkan keramahan, lemah-lembut dan kasih sayang. Akan tetapi memang, dalam kondisi-kondisi tertentu tidak ada pilihan lain kecuali harus menerapkan metode ini. Bagaimana dengan Ibn Khaldun melihat hukuman fisik ini ?

Dalam al-Muqaddimah Ibn Khaldun dengan tegas menilai cara-cara kekerasan dalam pendidikan anak sebagai cara-cara Yahudi yang justru akan melahirkan perilaku bengal dan licik. Ia menganjurkan setiap guru dan orang tua untuk tidak meniru cara-cara tersebut dalam mendidik anak. Kalaupun terpaksa bersikap keras haruslah menjadi pilihan terakhir. Dalam Muqaddimah-nya, Ibn Khaldun mengutip pesan Harun al-Rasyid yang disampaikan kepada guru yang akan mendidik anaknya,

ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتتم فائدة إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ولا تمنع في مساحته فيستحلي الفراغ ويألفه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة فإن أباهما فعليك بالشدّة والغلظة

Artinya: "Jangan biarkan waktu berlalu tanpa menggunakannya untuk memberikan manfaat kepadanya, tapi bukan dengan cara yang membuatnya sedih yang akan mengakibatkan matinya kemampuan berfikirnya, jangan terlalu mengobral toleransi karena akan menyamankannya dalam kekosongan. Luruskan perilakunya semampumu dengan kedekatan dan lemah-lembut. Tapi jika ia masih mengabaikannya maka harus disikapi dengan keras dan kasar." (Ibn Khaldun, 1984)

Sa'id Ali menggambarkan pemosisian hukuman fisik menurut Ibn Khaldun ini, bahwa hukuman fisik itu haruslah menjadi alternatif terakhir dalam memperbaiki perilaku buruk peserta didik setelah semua cara yang lebih persuasif telah ditempuh, seperti memberikan dorongan (targîb), peringatan

(tarhîb), celaan dan cacian (tawbîkh), bahkan pengucilan (al-'azl), dan pengabaian (al-ihmâl). (Ali dan al-Hamid, 2004)

Dari urian di atas maka jelaslah sikap Ibn Khaldun yang menempatkan sanksi fisik sebagai langkah terakhir, setelah segala langkah persuasif telah ditempuh tetapi belum juga menunjukkan hasil yang diharapkan. Sanksi fisik ini merupakan langkah terpaksa dan darurat karena jika tidak diterapkan dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Sementara Anas Ma'arif dalam penelitiannya memberikan pertimbangan psikologis alasan pemberian hukuman fisik sebagai langkah terakhir dan darurat. Ia menjelaskan, pemberian hukuman fisik itu sering kali direspons oleh anak dengan kecemasan, rasa takut, atau rasa marah. Reaksi emosional negatif ini dapat menciptakan masalah yang lebih jauh dibandingkan menyelesaikan masalah. (Ma'arif, 2017). Bahkan pengalaman anak pada hukuman fisik yang diberikan menjadi faktor meningkatnya resiko depresi, harga diri yang rendah, perilaku yang penuh kekerasan dan banyak masalah lainnya.

5. Punishment fisik tidak boleh lebih dari tiga kali.

Oleh karena penerapan punishment fisik itu dalam kondisi terpaksa dan darurat maka berlakulah kaedah kedaruratan berupa pembatasan yang ketat (والضرورة تقدر بقدرها). Keketatan Ibnu Khaldun dalam memberikan toleransi bagi pemberian hukuman dalam proses pendidikan, terlebih yang bersifat fisik tergambar dalam pernyataannya yang mengutip pendapat Muhammad bin Abi Zaid, sebagai berikut:

لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربه إذا احتاجوا إليه علي ثلاثة أسواط شيئاً

Artinya, "Tidak sepatasnya seorang pendidik bagi anak yang masih kecil untuk mencambuknya lebih dari tiga kali kalau memang cambukan itu terasa dibutuhkan". (Ibn Khaldun, 1984)

Pembatasan hukuman fisik sampai tiga kali ini sepertinya diambil dengan mempertimbangkan kaedah umum yang menunjukkan arti banyak (jama') yang biasanya menjadi acuan syara' dalam berbagai hal terutama dalam hal-hal yang sifatnya mendidik. Nampaknya Ibnu Khaldun ingin menegaskan agar setiap pendidik benar-benar memastikan hukuman itu dalam control dan terukur, karena dikhawatirkan akan menyisakan efek-efek negatif yang bisa menjadi penghambat bagi tumbuhkembangnya anak didik secara sehat.

Memang Ibnu Khaldun tidak menyinggung langkah apa lagi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki perilaku buruk peserta didik seandainya pemberian hukuman sampai tiga kali itu belum juga efektif. Akan tetapi menurut penulis, hampir dapat dipastikan, Ibnu Khaldun tentu tidak

menyarankan pendidik berputus asa dan membiarkan peserta didik yang bersangkutan dalam kekeliruan dan perilaku buruknya. Ikhtiar lahiriah harus terus diupayakan sambil memperbanyak doa memohon bantuan kepada Allah Swt. Dan jika perilaku buruknya sudah betul-betul membahayakan dirinya atau orang lain tentu tindakan tegas seperti membatasi gerak atau mengurungnya tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi tindakan tegas seperti ini bukan dalam rangka mendidik tetapi lebih pada upaya menghindari bahaya.

Sebelum Ibn Khaldun, pembatasan kuantitas pemukulan dalam pemberian sanksi fisik ini juga dikemukakan oleh Ibn Sina. Menurutnya, walaupun harus menggunakan sanksi fisik berupa pemukulan, hendaklah dilakukan cukup sekali saja dengan pukulan yang menimbulkan rasa pedih agar langsung berefek sehingga tidak perlu memukul lagi untuk selanjutnya. Ibn Sina menegaskan,

فإن احتاج إلي الاستعانة باليد لم يحجم عنه وليكن أول الضرب قليلا موجعا كما أشار به الحكماء

قبل بعد الإرهاب الشديد وبعد إعداد الشفعاء

Artinya: Kalau memang membutuhkan bantuan tangan tidaklah dilarang akan tetapi haruslah pukulan yang pertama itu secukupnya tapi menimbulkan rasa pedih sebagaimana juga diisyaratkan oleh para filosof sebelumnya, dan (pemukulan) itu dilakukan setelah sempat diultimatum dengan tegas dan setelah mempersiapkan para penolong..." (Ibn Sina, 2007)

Memang Ibn Sina tidak tidak dengan tegas membatasi pemukulan hanya sekali, tetapi arahnya agar pemukulan pertama dapat menimbulkan rasa sakit dimaksudkan agar tidak membutuhkan pemukulan-pemukulan yang berulang-ulang.

IV. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengacu pada tujuan penelitian, yaitu, Ibn Khaldun adalah adalah sosok multitalent (mutafannin) sebagai penggagas konsep sejarah modern, bapak sosiologi, dan pakar dalam berbagai bidang keilmuan seperti ekonomi, geografi, pendidikan, tasawuf dan lain-lain, Kitab al-Muqaddimah adalah karya monumental ibn Khaldun yang dikagumi dunia dan merupakan kumpulan dari pikiran dan gagasannya tentang berbagai hal termasuk pendidikan. Metode reward adalah adalah suatu bentuk ganjaran atau balasan yang menimbulkan perasaan senang bagi anak sebagai apresiasi dan motivasi untuk mencapai tujuan keberhasilan yang memuaskan. Sedangkan punishment adalah hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Di antara karakteristik pemikiran Ibn Khaldun tentang metode reward dan punishment

adalah sebagai berikut, landasan konsep Ibn Khaldun tentang metode reward dan punishment, secara filosofis mengacu pada filsafat sosiologisnya, dan secara syar'i mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadis dan Prinsip penerapan reward dan punishment yang meliputi, menekankan kehati-hatian dalam penerapan reward dan punishment, penerapan reward dan punishment harus terukur secara proporsional, punishment hanya untuk memperbaiki akhlak dan perilaku tercela, punishment dalam bentuk fisik merupakan langkah terakhir dan darurat dan punishment fisik tidak boleh lebih dari tiga kali.

V. Daftar Pustaka

- Bawazir, SABM, 2019, "Asâlib wa Majâlât al-Tarbiyah al-Harakiyyah fi al-Islâm wa Dawr al-Usrah fi Tanmiyatiha", *Majallah al-Bahst al-'Ilmi fi al-Tarbiyah*, Vol. 20.
- Ma'arif, MA, 2017, "Hukuman (Punishment) dalam Perspektif Pendidikan di Pesantren," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, no. 1
- Abrasyi, Muhammad Atiyah Al-, tt, *al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Falasifatuha*, Dar al-Fikr al-Arabiy, Kairo, cet. ke-3.
- Ali, Sa'id & Muhammad al-Hamid, 2004, *al-Tarbiyah al-Islâmiyah al-Mafhumât wa al-Tathbîqât*, Maktabah al-Rusyd, Riyad.
- Anis, Ibrahim, et all, 1972, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo, cet. ke-2
- Arifin, M., 2014, *Ilmu Pendidikan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, cet. ke-5.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek edisi revisi VI*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, tt, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, Dar al-Taqwa li al-Turas, Surabaya, Juz I1
- Khaldun, Ibn, 1984, *al-Muqaddimah Târîkh al-'Allâmah Ibn Khaldun*, al-Dar al-Tunisiyah, Tunis
- Najati, Muhammad Usman, 2005, *Psikologi Dalam Al-Quran*, Terj. M. Zaka Al-Farisi, Pustaka Setia, Bandung
- Nawawi, Hadari, 1988, *Metode penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yokyakarta
- Purwanto, M. Ngalm, 2006, *Ilmu Pendidikan Toritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sina, Ibn, *Kitâb al-Siyâsah*, 2007, Bidâyât li al-Thibâ wa al-Nasyr, cet. ke-1
- Syukur Kholil, 2006, *Metodologi Penelitian*, Citapusaka Media, Bandung.

Sya'roni

Tafsir, Ahmad, 2011, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Rosda, Bandung, cet. ke-11.

<https://www.kompasiana.com/erikerfinanto/5cc7f7c9a8bc1517013c5ac6/muqaddimah-karya-sarjana-muslim-peletak-ilmu-sosial-modern?page=all>, diakses 8/9/2020, jam 14.00)

<https://turospustaka.com/product/kitab-muqaddimah-ibnu-khaldun/> diakses 8/9/2020, jam 14.00)